

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai salah satu sumber terbesar pendapatan negara mempunyai fungsi untuk membiayai pembangunan serta berbagai pengeluaran publik lainnya. Di Indonesia, sumber pendapatan negara yang utama berasal dari pajak. Jika dihitung dalam persentase pajak menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara. Pada tahun 2023, penerimaan negara dari Pajak hingga 12 Desember 2023 telah mencapai Rp. 1.739,8 triliun atau sekitar 101,3% dari target capaian APBN 2023 sebesar 1.718 triliun.¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber pendapatan negara dari pajak sangatlah besar, dan semakin besar pendapatan negara dari sektor perpajakan akan semakin meningkatkan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran sebagaimana yang dicita-citakan oleh Para Pendiri Bangsa (*founding Fathers*) yakni untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan sumber pendapatan dalam membiayai pembangunan, salah satunya melalui pajak. Oleh karena pajak menjadi sumber pendapatan negara sehingga diharapkan wajib pajak dapat

¹ <https://www.cnbcindonesia.com/research/20231227040329-128-500402/segini-uang-pajak-warga-ri-selama-2023>

menjalankan kepatuhan pajak dengan baik dan lancar. Di Indonesia, pajak sejatinya memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan.

Sebagai fungsi budgeter, pajak menjadi sumber pendapatan negara, pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan sebagainya. Sedangkan yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, biaya yang digunakan dapat berasal dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin.

Sebagai fungsi mengatur, maka pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu contohnya adalah dalam rangka meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Contoh lainnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Pajak memiliki fungsi stabilitas, yakni dengan adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang

berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir pajak memiliki fungsi retribusi dan pendapatan, dimana pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Ditengah upaya pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan pendapatan dari pajak guna pembiayaan pembangunan, bangsa ini justru diperhadapkan pada masalah terungkapnya berbagai jenis kejahatan di bidang perpajakan, baik yang dilakukan oleh wajib pajak perorangan atau badan hukum maupun yang dilakukan oleh petugas pajak. Berbagai kasus tindak pidana perpajakan yang mencuat dan menjadi isu nasional baik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun oleh petugas pajak, antara lain:

1. Kasus Gayus berawal dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai jumlah kekayaannya yang fantastis. Kasus tersebut mencuat pada tahun 2009. Gayus yang saat itu pangkatnya masih golongan IIIA memiliki kekayaan sekitar Rp 100 miliar. Padahal gajinya saat itu hanya Rp 12,1 juta per bulan. Atas temuan PPATK tersebut, Bareskrim Polri melakukan penyidikan pada Oktober 2009. Kasus Gayus

kemudian dikembangkan lebih jauh termasuk membidik atasannya hingga orang-orang yang membantunya. Tak kurang ada 27 nama yang terseret kasus Gayus dan menegaskan banyaknya mafia pajak di DJP. Gayus dan dengan dibantu rekannya melakukan praktek makelar yakni memanipulasi laporan keuangan perusahaan agar pembayaran pajaknya lebih kecil. Kasus Gayus membuat stigma pegawai pajak sangat negatif di masyarakat.

2. Kasus Angin Prayitno mencuat pada sekitar 2021, saat itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat penyidikan atas pejabat pajak tersebut. Saat itu, Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2016-2019 tersebut akhirnya menjadi tersangka setelah dinyatakan terlibat tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017. Bersama Awang, KPK juga menetapkan lima tersangka lain termasuk Dadan Ramdani selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada DJP dan Ryan Ahmad Ronas selaku konsultan pajak. Angin diduga menerima suap dan gratifikasi mencapai Rp 50 miliar dari tiga perusahaan, yaitu PT Jhonlin Baratama, PT Gunung Madu Plantations, dan PT Bank Pan Indonesia (Panin). Deretan orang yang terlibat dalam pusaran suap Angin semakin panjang setelah KPK menangkap Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Bantaeng, Sulawesi Selatan, Wawan Ridwan pada November 2021. Tersangka lain yang terseret kasus ini adalah

Alfred Simanjuntak yang menjabat sebagai Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak.

3. Kasus terbaru yang berkaitan dengan pajak, yakni yang dilakukan oleh mantan pejabat Pajak, Rafael Alun Trisambodo yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dan divonis 14 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sejumlah Rp.10 miliar paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah.²
4. Kasus Penggelapan pajak oleh wajib pajak Andri Tan alias Titi yang merupakan bos minyak di Kota Jambi dalam kasus penggelapan pajak senilai Rp 3,5 miliar.³
5. Dua orang dan satu korporasi di Kabupaten Bekasi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus perpajakan. Mereka diduga tak membayar pajak selama setahun hingga menimbulkan kerugian negara Rp 2,6 miliar. Kasus tersebut awalnya ditangani oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II bersama Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) Polda Metro Jaya. Tiga orang tersangka terdiri dari dua orang yakni YSM, AIW dan satu korporasi PT GF. ⁴

² <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230309163335-4-420353/10-kasus-pajak-terbesar-sepanjang-sejarah-ri-siapa-nomor-1>

³ <https://kejati-jambi.kejaksaan.go.id/kejati-jambi-tahan-bos-minyak-yang-gelapkan-pajak-rp-35-miliar/>

⁴ <https://www.ssas.co.id/tak-bayar-pajak-hingga-rp-26-m-dua-orang-korporasi-di-bekasi-jadi-tersangka/>

Terungkapnya berbagai tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana disampaikan di atas, menunjukkan bahwa bidang perpajakan sangat rentan terjadinya kejahatan, baik yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri (perorangan atau korporasi) maupun yang dilakukan oleh petugas pajak yang sering bekerjasama dengan wajib pajak.

Di dalam Undang-undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berbagai jenis tindak pidana perpajakan diatur antara lain berkaitan dengan pembukuan, penyetoran pajak, pembocoran rahasia, SPT dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dalam Penegakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan Jaksa memiliki peran yang sangat penting selain sebagai penyandang asas dominus litis (Jaksa sebagai pemilik perkara), juga karena dalam Undang-undang Perpajakan ditegaskan bahwa PPNS Direktorat Jenderal Pajak memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum. Sehubungan dengan itu pula, dikeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nommor Per-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Cara Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus,

maka penanganan tindak pidana perajakan oleh Kejaksaan dilaksanakan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penelitian untuk penulisan tesis ini dimaksudkan untuk mengkaji Upaya Kejaksaan Negeri Nabire dalam Menangani Tindak Pidana Perpajakan di Kabupaten Nabire.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang di atas, maka penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Nabire dalam menangani tindak pidana perpajakan yang terjadi di Kabupaten Nabire.?
2. Apakah saja kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan di Kabupaten Nabire.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang serta mengacu pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Nabire dalam menangani tindak pidana perpajakan yang terjadi di Kabupaten Nabire.

2. Untuk menganalisis berbagai kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan di Kabupaten Nabire.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari sisi akademis dan sisi praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya serta memberikan masukan bagi perkembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan.
2. Manfaat Praktis. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi, akademisi dan aparat penegak hukum, maupun pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, dalam rangka menerapkan, mengembangkan dan membentuk hukum khususnya masalah perpajakan.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif, karena meneliti fenomena hukum dari sisi normatifnya serta bersifat deskriptif untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁵ Hal itu karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penanganan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Nabire. Jaksa Sebagai penyandang asas dominus litis memiliki kewenangan yang besar dalam penanganan suatu perkara, termasuk tindak pidana perpajakan yang dalam penanganannya oleh kejaksaan dikategorikan sebagai tindak pidana khusus.

2. Pendekatan Penelitian

Permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini didekati melalui perundang-undangan (*statute approach*), konsep (*conceptual approach*) dan kasus (*case approach*).⁶ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan dan penegakan hukum, sementara pendekatan konsep digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan konsep dan asas-asas pemungutan pajak dan pola-

⁵ Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo, hlm. 8.

⁶ J.J. Bruggink, *Rechtsreflecties: Grondbegrippen uit de Rechtstheorie*, Kluwer-Deventer, 1993, h. 142. , D.H.M. Meuwissen, "Ilmu Hukum", *Pro Justisia*, Tahun XII No. 4 Oktober 1994, hlm. 28.

pola penegakan hukum, sedangkan pendekatan kasus dimaksudkan untuk menelaah kasus perpajakan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Nabire.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum peraturan perundang-undangan, atau bahan hukum yang terkait dengan Tindak Pidana Perpajakan di Kabupaten Nabire.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan buku yang mendukung bahan primer berupa :
 - a) Buku-buku literatur
 - b) Dokumen-dokumen yang berkaitan penegakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu diantaranya berupa bahan dari media internet dan kamus.
- ### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Melalui studi pustaka dikumpulkan data-data dengan cara membaca, mencatat, mempelajari dan menganalisa isi dari literatur

perundang-undangan, dokumen dan arsip yang berhubungan dengan materi yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Data dari hasil penelitian di analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis setiap data yang dikumpulkan secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan.